

Analisis Yuridis Acara Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Putusan Nomor 124/G/2025/PTUN.JKT Studi Kasus KPU Lombok Timur vs KPU RI

Keisha Daniera¹, Yoana Ikhlas Zahra. R.², Frilla Erita Foessy³

^{1,2,3} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Email: keishadnraaa@gmail.com¹ yoanaikhlaszahraramadhan@gmail.com²
frillaerita05@gmail.com³

Abstrak

Negara hukum erat kaitannya dengan konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah paham yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara untuk tujuan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara di mana pemilihan umum yang luber-jurdil menjadi wujud nyata kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan yang sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 124/G/2025/PTUN.JKT terkait pelantikan anggota KPU Lombok Timur yang masih tercatat di partai, dengan menelaah literatur hukum dan data sekunder. Putusan ini mengabulkan gugatan Zainul Muttaqin yang membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 245 Tahun 2025 tentang pemberhentian tetap anggota KPU Kabupaten Lombok Timur karena proses pemeriksaan etik DKPP dan tindak lanjut KPU dinilai tidak memenuhi standar prosedur yang seharusnya. Analisis kewenangan lembaga negara menunjukkan bahwa KPU memiliki peran administratif, DKPP menjalankan fungsi etik, dan PTUN berfungsi sebagai pengawas legalitas keputusan administratif, di mana KPU tidak boleh hanya menerima putusan DKPP tanpa memastikan prosedur administrasi negara yang benar. Pengadilan menemukan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), meliputi asas legalitas, kepastian hukum, keadilan dan proporsionalitas, kecermatan, serta asas audi et alteram partem karena tidak memberikan ruang pembelaan yang memadai dan pemeriksaan yang tidak lengkap. Putusan ini menegaskan bahwa kewenangan lembaga penyelenggara pemilu harus dilaksanakan secara terintegrasi sesuai peraturan yang berlaku dengan menerapkan AAUPB sebagai dasar pertimbangan hukum, serta memperkuat peran PTUN sebagai pengawas keabsahan keputusan administratif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak bagi penyelenggara pemilu.

Kata Kunci : Lembaga Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara, Tata Kelola Pemerintahan

Pendahuluan

Secara yuridis formal penegasan negara hukum dalam konstitusi adalah merupakan rasionalitas hukum tertinggi dalam suatu negara. Dalam konteks ini negara hukum erat kaitannya dengan konstitusionalisme.



Konstitusionalisme adalah paham yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara untuk tujuan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara (Hambali et al., 2021). Negara hukum seharusnya hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum yang utuh dan lengkap, dalam hal ini menjadikannya memiliki struktur politik. Negara hukum dengan struktur politik tersebut, pada akhirnya menjadikan politik sebagai determinan penting yang menentukan bagaimana isi suatu negara hukum (Prasetyoningsih, 2020)

Salah satu wujud nyata dari negara hukum adalah terselenggaranya pemilihan umum luberjurdil (Langsung, umum, bebas, jujur, dan adil) karena dengan itu pemilu memberikan rakyat ruang untuk menyuarakan kehendaknya. Mekanisme ini bukan hanya sekedar proses politik namun penegasan bahwa kekuasaan hanya sah ketika lahir dari legitimasi hukum dan kedaulatan rakyat. Pemilu memiliki konsep sebagai wadah perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, kebenaran kekuasaan rakyat dapat diimplementasikan Melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Hal tersebut bisa saja sewaktu - waktu rakyat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada Pemerintah. Menurut dahlan thaib, pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala dnegan prinsip - prinsip yang ditegaskan oleh konstitusi. Definisi ini merujuk pada makna pemilu yang diatur oleh konstitusi. Prinsip - prinsip pemilu, seperti langsung, Umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil merupakan prinsip dasar pemilu yang sudah seharusnya digariskan oleh konstitusi, sehingga orang - orang yang terpilih Melalui pemilu untuk menjalankan pemerintahan dapat melaksanakannya berdasarkan pemerintahan yang demokratis (Fajjurahman Jurdi, 2018).

Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa "Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, disingkat DKPP, adalah badan yang bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu serta merupakan satu kesatuan di dalam fungsi penyelenggara pemilu." Selanjutnya, dalam pasal 109 disebutkan bahwa "(1) DKPP bersifat

permanen dan berlokasi di ibu kota negara. (2) DKPP dibentuk untuk mengadili dan memutuskan pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Di dalam undang-undang tersebut pada Bab XXI Paragraf 2 pasal 252 menyebutkan bahwa : 1)Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 2)Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu (Syaefudin & Sukarna, 2018). Anggota DKPP sebagai penyelenggara Pemilu berkaitan erat dengan etika pegawai perorangan. Anggota DKPP dalam memeriksa dan memutus pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu harus aktif dan responsif pada seluruh laporan pengaduan pelanggaran etik. Untuk menjaga DKPP Sebagai lembaga baru, DKPP sangat penting dimasyarakatkan guna dapat dikenali publik terkait peranan, tugas, fungsi dan wewenangnya. Banyaknya putusan yang memberikan sanksi atas pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu menunjukkan DKPP telah menunjukkan peranannya untuk mencegah pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu (Zulkarnain & Ningsih, 2024).

Salah satu Konflik pemilihan umum adalah keputusan KPU RI Nomor 245 Tahun 2025 tentang pemberhentian tetap anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, yang membawa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Perkara Nomor 124/G/2025/PTUN.JKT. Pada konflik ini berawal dari putusan etik DKPP, DKPP memiliki tugas strategis yang sangat penting untuk menjaga kemandirian, kredibilitas, integritas, dan penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Salah satu kewenangan utama dan penting yang dimiliki DKPP adalah membuat keputusan tentang pelanggaran kode etik. Pada kasus ini proses dianggap bahwa prosedur pemeriksaan etik tersebut tidak memenuhi standar, terutama dalam hal pembuktian, menghadirkan saksi dan ahli, serta

verifikasi fakta yang menyeluruh. Hal ini sama saja memperburuk lembaga pemerintahan khususnya Komisi Pemilihan umum (Wibisena Caesario, 2025).

Pada prinsipnya, negara hukum berlandaskan pada gagasan *the rule of law*. Tiga unsur utama negara hukum berdasarkan konsep *rule of law* adalah, unsur yang pertama, yaitu *supremacy of law* atau supremasi hukum. Unsur kedua, yaitu *equality before the law* atau persamaan di muka hukum. Unsur ketiga, yaitu *constitution base on individual rights*, yaitu undang – undang dasar 1945 (Afzal & Tusan Ardika, n.d.). Konsep ini menjelaskan bahwa segala tindakan negara hanya dapat dijalankan dengan berpegangan atau berpedoman terhadap suatu asas-asas hukum (Listiani et al., 2025). Paul Scholten, mengartikan asas-asas hukum itu “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan -aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuanketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Karena konflik tersebut juga menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap Asas Asas Umum pemerintah yang baik (AAUPB). seperti pelanggaran terhadap asas Legalitas asas kepastian hukum, asas kecermatan, serta asas audi et alteram partem yang mengharuskan setiap pihak harus di dengar. AAUPB (asas asas pemerintahan umum yang baik) dianggap sebagai aturan hukum yang tidak tertulis, terutama dalam hal pengambilan keputusan tata usaha negara di mana pemerintah memiliki ruang untuk mengambil keputusan. Namun, pada dasarnya tidak ada pertentangan substansial antara AAUPB yang tidak tertulis dan yang tertulis. Ini karena statusnya sebagai asas tidak dapat dilepaskan (Dwi Haryati et all, 2024). Permasalahan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tidak hanya merupakan tugas administratif teknis, tetapi juga membutuhkan peradilan tata usaha negara untuk memantau legalitas. Dengan mengacu pada AAUPB sebagai parameter normatif, setiap Keputusan penyelenggara negara dalam pemilu harus diuji kebenarannya

dan kelayakannya. PTUN adalah wadah yang tepat untuk diselenggarakan mekanisme pengujian agar Keputusan publik tidak melanggar AAUPB (Ikhsan & Sulastris, 2025).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis. Metode ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan guna menjawab isu-isu hukum dan Untuk mendukung analisis yang lebih kontekstual dan aplikatif, Penelitian ini juga dilakukan dengan menelaah literatur hukum dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan masalah dan kondisi sesuai fakta yang ditemukan (Asimah et al., 2020). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 124/G/2025/PTUN.JKT terkait pelantikan anggota KPU Lombok Timur yang masih tercatat di partai lalu memicu pemeriksaan etik dan gugatan ke PTUN. Spesifikasi ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang hasil analisis Putusan PTUN Nomor 124/G/2025/PTUN.JKT terkait pelantikan komisioner KPU Lombok Timur yang diduga berpartai. Dengan begitu kajian kualitatif dalam penelitian ini berfokus pada metode yang merujuk pada ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan (Amriaty, 2020). Kajian secara kualitatif dengan Teknik interpretasi hukum untuk memahami norma hukum yang berlaku serta relevansinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam aspek tanggung jawab hukum administrasi daerah (Tajmila et al., 2025).

Pembahasan/hasil

A. Kronologi Singkat Sengketa

Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (sekarang Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009) yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha

Negara dan salah satu kasus sengketa tata usaha negara adalah Perkara Nomor 124/G/2025/PTUN.JKT merupakan sengketa tata usaha negara antara Zainul Muttaqin selaku Penggugat melawan KPU RI sebagai Tergugat, melalui SK pemberhentian Nomor 245/2025. Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 09 April 2025, dan diperbaiki pada 28 April 2025.

Objek yang menjadi sengketa dalam kasus ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor 245 tahun 2025, mengenai Pemberhentian Permanen Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 2024-2029, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2025, bernama Zainul Muttaqin (Keadilan et al., 2025). Penggugat berpendapat bahwa langkah tergugat dalam mengeluarkan SHM Nomor 09393 tersebut melanggar Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena dilakukan tanpa melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data juridis dan fisik yang akurat. Di samping itu, penggugat juga beranggapan bahwa penerbitan itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya Prinsip kepastian hukum, ketelitian administrasi, dan perlindungan terhadap hak yang sah. Gugatan ini diajukan untuk meminta kepada pengadilan

1. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan berupa penerbitan SHM Nomor 09393;
2. Memerintahkan tergugat untuk mencabut sertifikat tersebut.

Tergugat menyatakan bahwa penerbitan Keputusan KPU RI Nomor 245 Tahun 2025 sudah sesuai prosedur karena hanya melaksanakan amar Putusan DKPP yang bersifat final. Tergugat berpendapat bahwa kewajiban KPU RI adalah menindaklanjuti putusan etik tanpa menilai ulang proses pemeriksaan di DKPP. Penggugat membantah. Menurutnya, proses di DKPP tidak memberi kesempatan menghadirkan saksi dan ahli sehingga verifikasi tidak lengkap. Penggugat juga menilai bahwa dasar pemeriksaan etik tidak mencerminkan fakta sebenarnya. KPU Provinsi perlu memperbarui data pemilih secara berkelanjutan berdasarkan data kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hawana et al., 2022).

Majelis, setelah memeriksa berkas dan proses administrasi, menyatakan gugatan memenuhi syarat formil dan materiil. Pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan dalam proses verifikasi etik yang menjadi dasar penerbitan keputusan, serta adanya kesalahan dalam penerapan prosedur sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan (Keadilan et al., 2025).

Sengketa administrasi pemilu yang muncul akibat terbitnya keputusan pemberhentian anggota KPU menggambarkan adanya masalah dalam proses verifikasi etik yang seharusnya melindungi kepastian hukum penyelenggara pemilu. Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan etik dapat menimbulkan sengketa ketika keputusan dianggap tidak sesuai prosedur atau tidak mencerminkan fakta pemeriksaan yang lengkap.

PTUN berperan sebagai pengawas keabsahan keputusan yang diambil oleh pemerintah, namun juga berperan sebagai perantara yang handal antara warga dan pemerintah, yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah (Hukum, 2025). Tugas pemerintahan sendiri merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang secara konstitusional dilimpahkan kepada pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara. Sementara itu, tugas-tugas kenegaraan lainnya dijalankan oleh lembaga-lembaga tinggi negara, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), dan institusi-institusi konstitusional lainnya (Wibowo, 2023).

Timbo Mangaranap Sirait menilai bahwa peran PTUN berada pada fungsi pengawasan legalitas terhadap setiap keputusan administrasi yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Ia memandang bahwa pengadilan harus memastikan bahwa keputusan pejabat dibentuk melalui prosedur yang benar, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan memiliki dasar substansi yang sah. Menurutnya, banyak sengketa muncul karena proses administratif tidak dilakukan secara cermat sehingga membuka ruang pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan perlindungan hak individu. PTUN, dalam pandangannya, menjadi instrumen

penting untuk mengoreksi tindakan administratif yang tidak sejalan dengan asas pemerintahan yang baik serta memberi jaminan bahwa warga negara memperoleh perlindungan hukum atas keputusan yang merugikan. Analisis terhadap pertimbangan majelis dalam Putusan Nomor 124/G/2025/PTUN.JKT penting untuk menilai apakah tindakan pejabat pemilu sesuai ketentuan hukum serta dapat memberikan perlindungan terhadap hak yang sah (Role et al., 2025).

B. Kewenangan Lembaga Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu

Dalam konteks putusan ini, pembahasan diarahkan pada penilaian kewenangan setiap lembaga negara dalam penyelenggaraan pemilu. Kewenangan Bawaslu dalam mengawasi Pemilu dan Pilkada, serta berperan sebagai pemeriksa, penilai, pengadilan, dan pengambil keputusan dalam sengketa administratif Pemilu dan Pilkada, dapat menciptakan risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang (Ananda, 2023). Pembahasan mengenai kewenangan lembaga negara dalam perkara KPU RI vs KPU Lombok Timur berfokus pada bagaimana setiap organ penyelenggara pemilu menjalankan fungsi yang diberikan undang undang. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai apakah keputusan KPU RI sebagai pejabat tata usaha negara telah dibentuk sesuai aturan dan prosedur administrasi. Penilaian ini mencakup aspek kewenangan formal, proses penerbitan keputusan, serta kesesuaian substansi dengan asas pemerintahan yang baik (Ritonga & Marbun, 2025).

Dalam kerangka penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki tugas menyusun regulasi teknis, melaksanakan tahapan, melakukan pengawasan, serta menerbitkan keputusan administratif. Pemberhentian anggota KPU Kabupaten atau Kota termasuk dalam ruang lingkup kewenangan tersebut. Pelaksanaan kewenangan ini harus mengikuti ketentuan dalam Undang Undang Pemilu yang mengatur tata cara dan alasan pemberhentian (Putra, n.d.).

Sementara itu, DKPP bertugas memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Putusan DKPP berfungsi sebagai dasar etik dan tidak menggantikan kewajiban KPU untuk memastikan bahwa

pelaksanaan putusan mengikuti proses administrasi yang benar. KPU tetap harus menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pihak yang dikenai putusan (Syaefudin & Sukarna, 2011).

Dalam Putusan 124/G/2025/PTUN.JKT, pengadilan menilai apakah KPU RI telah menjalankan kewenangannya secara tepat ketika menerbitkan keputusan pemberhentian. Pengadilan menegaskan bahwa pelaksanaan putusan etik tidak dapat dilakukan tanpa memastikan bahwa proses etik telah memenuhi syarat hukum. Dengan demikian, kewenangan KPU tidak hanya sebatas menindaklanjuti putusan DKPP, tetapi juga memastikan keputusan administratifnya sah secara hukum.

Hubungan antara teori kewenangan dan perkara ini terlihat dari pembagian peran tiap lembaga. DKPP menjalankan fungsi etik. KPU menjalankan fungsi administratif. PTUN menjalankan fungsi pengawasan legalitas. Kasus KPU Lombok Timur memperlihatkan bagaimana keseimbangan kewenangan tersebut diuji dan dinilai melalui mekanisme peradilan. Putusan ini memperkuat pemahaman mengenai batas kewenangan lembaga negara dalam penyelenggaraan pemilu serta pentingnya penerapan prosedur administrasi yang benar.

Dalam amar putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara tegas mengabulkan gugatan Zainul Muttaqin seluruhnya, menyatakan batal Keputusan KPU RI Nomor 245 Tahun 2025 tentang pemberhentian tetap anggota KPU Kabupaten Lombok Timur atas nama Zainul Muttaqin, mewajibkan KPU mencabut keputusan tersebut, serta mengharuskan KPU RI untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Zainul dalam jabatan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 506.000,-. Dengan putusan ini, PTUN memberi perlindungan hukum kepada Zainul Muttaqin dan menegaskan prinsip asas kepastian hukum serta aparatur negara yang harus dijalankan oleh pengelola pemilu sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Penerapan Asas-asas dalam Putusan 124/G/2025/PTUN.JKT

Asas hukum yang menjadi dasar dalam keputusan ini harus diteliti secara rinci sebagai fondasi pertimbangan bagi majelis hakim untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan administrasi negara ini. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berfungsi sebagai ukuran atau kriteria yang digunakan oleh para hakim bidang administrasi negara. (Mujiburohman, 2022). Berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), berkaitan dengan

Pertama Asas Legalitas, prinsip yang dijadikan pedoman dalam setiap pelaksanaan pemerintah dan negara di dalam sistem hukum. Dalam objek gugatan kasus ini berpusat pada pengujian Keputusan pemberhentian tetap anggota KPU Kabupaten Lombok. Asas ini berperan sebagai perlindungan dasar bagi kebebasan individu dengan mendefinisikan secara jelas dan tepat tindakan yang dilarang. Selain itu, asas ini juga berfungsi untuk melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim serta memastikan bahwa privasi pribadi terjaga terkait dengan informasi yang diizinkan dan diminta (Hermawan, 2022). Stout menjelaskan bahwa peraturan perundangan dalam hal ini khususnya peraturan dapat memenuhi asas legalitas apabila telah memenuhi 3 (tiga) aspek: "Pertama, aspek negatif yang berarti tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Kedua, aspek formal-positif yakni, pemerintah memiliki kewenangan tertentu sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketiga, Aspek materiil-positif yang artinya undang-undang harus memuat aturan yang mengikat Tindakan pemerintahan (Akmaluddin, 2024).

Kedua Asas Kepastian Hukum, prinsip ini dalam sistem hukum yang menekankan pentingnya dasar-dasar aturan hukum, kesopanan, konsistensi dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil dalam administrasi pemerintahan. Dalam pemberhentian seorang pejabat sangat mempengaruhi kedudukan hukum dan haknya. Prinsip ini mengharuskan KPU RI sebagai tergugat untuk tidak sewenang-wenangnya dan harus menghormati hak penggugat (Rahim et al., 2023). Ada dua aspek dalam asas kepastian hukum pertama Aspek hukum material, prinsip ini

menuntut agar hak yang telah diterima oleh individu berdasarkan keputusan pemerintah tetap dihormati, meskipun keputusan tersebut ternyata keliru. Oleh karena itu, untuk menjaga kepastian hukum, keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan tetap berlaku sampai ada putusan dari pengadilan. Aspek hukum formal, mengharuskan bahwa keputusan pemerintah yang memberikan beban maupun keuntungan harus ditulis dengan istilah yang tegas. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan berhak untuk memahami dengan jelas arti dan maksud dari keputusan itu (Munawaroh, 2025).

Ketiga Asas Keadilan dan Proporsionalitas mengharuskan Lembaga atau pejabat publik untuk memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran dalam setiap tindakan yang diambil. Asas ini mengacu pada Tindakan yang dilakukan dengan proposional, relevan, seimbang, dan selaras dengan hak-hak individu dan setiap kegiatan pemerintah untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di Masyarakat seperti agama, etika, tradisi, dan nilai-nilai lainnya (Munawaroh, 2025). asas ini dengan Keputusan tersebut karena untuk menghentikan seseorang harus dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi. tindakan pemecatan harus sejalan dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang terjadi. Jika pelanggaran kode etik dinilai ringan, maka sanksi berat seperti pemecatan tetap tidaklah tepat. Apabila pemberhentian itu dianggap tidak adil, maka prinsip ini harus ditegakan.

Keempat Asas yang menjadi pertimbangan utama dalam kasus tersebut yang Asas Bertindak Cermat atau Asas kecermatan, Karena asas ini, pemerintah harus berhati-hati saat melakukan tugas-tugas pemerintahan agar tidak merugikan warga negara. Apabila pemerintah membuat keputusan, mereka harus mempertimbangkan semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengarkan dan mempertimbangkan argumen pihak-pihak yang berkepentingan, dan mempertimbangkan akibat hukum dari keputusan tata usaha negara. Pengadilan menemukan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan dalam prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Asas ini mensyaratkan bahwa badan pemerintah harus memeriksa semua fakta yang relevan sebelum membuat

keputusan dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Jika fakta-fakta penting tidak diteliti dengan cukup, itu menunjukkan ketidakcermatan (HR, 2017).

Asas ini di kaitkan dengan kasus KPU Lombok timur karena secara tegas ada dalam putusan pada bagian pertimbangan:“ Pengadilan menilai seharusnya Tergugat melalui DKPP bersikap netral, mandiri, tidak memihak, bertindak cermat atau berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga kesalahan-kesalahan prosedural sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat dihindari”. Hakim Jelas memutuskan bahwa proses pemeriksaan DKPP dan tindak lanjut KPU tidak dilakukan dengan cukup hati-hati karena tidak memberikan ruang pembelaan yang memadai, pemeriksaan tidak lengkap, pertimbangan fakta dan bukti tidak dilakukan secara menyeluruh, dan tidak ada langkah administratif yang diambil sebelum sanksi dijatuhkan.

Kelima Asas para pihak harus di dengar (audi et alteram partnem), asas ini menegaskan Hakim tidak diizinkan untuk hanya memperhatikan bukti, keterangan, atau penjelasan salah satu pihak karena semua pihak memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara adil (ZairinHarahap, 2023). Menurut Pengadilan, setelah meninjau putusan DKPP Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dan Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2025, ditemukan bahwa tidak ada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh Terlapor dan/atau Taradu. Pengadilan hanya berfokus pada Pelapor dan Pengadu, yang, pada halaman 156 dan 163 dari putusan Nomor 124/G/2025/PTUN.JKT, diberikan kesempatan untuk menunjukkan bahwa Menurut Pengadilan, asas audi et alteram partem, keseimbangan para pihak dalam perkara, melanggar pengambilan putusan etik tanpa pembuktian yang setara dan berkeadilan.

Analisis terhadap putusan PTUN terkait pemberhentian anggota KPU Kabupaten Lombok Timur, dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk memecat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok telah melanggar prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan administrasi negara yang baik. Pertama, prinsip legalitas yang menuntut bahwa pemerintah memiliki otoritas yang jelas untuk melaksanakannya dilanggar. Kedua, prinsip

kepastian hukum yang menuntut pengambilan keputusan harus jelas dan konsisten serta menghormati hak individu dilanggar oleh keputusan tersebut. Berikutnya, prinsip keadilan dan proporsionalitas tidak diterapkan, yang menuntut perlakuan yang adil dan seimbang serta sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Karena tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua fakta dan bukti yang relevan, pemerintah selaku lembaga terkait dianggap kurang cermat dalam proses pengambilan keputusan. Terakhir, prinsip audi et alteram partem, yang menjamin bahwa setiap pihak memiliki hak untuk didengar secara adil dalam proses pengambilan keputusan, tidak dipenuhi. Akibatnya, ketidaksetaraan terjadi dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, keputusan untuk memecat anggota KPU tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, yang harus menjadi dasar administrasi negara di Indonesia.

Kesimpulan

Putusan Nomor 124/G/2025/PTUN. JKT menjelaskan tentang distribusi kewenangan di antara lembaga-lembaga negara dalam pelaksanaan pemilu, KPU memiliki peran administratif dalam melaksanakan tahapan pemilu, mengelola aspek teknis, melakukan pengawasan, serta mengeluarkan keputusan administratif, termasuk menghentikan anggota KPU ditingkat Kabupaten/Kota. DKPP memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi etika dengan menyelidiki pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan mengeluarkan keputusan etika yang bersifat final. Akan tetapi, KPU tidak boleh hanya menerima keputusan dari DKPP tanpa memastikan bahwa keputusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur administrasi negara yang benar dan memenuhi prinsip kepastian hukum. PTUN memiliki tugas sebagai lembaga yang memantau keabsahan tindakan administratif negara, yang memeriksa apakah keputusan KPU mematuhi ketentuan hukum dan prosedur yang sah. Dengan kata lain, putusan ini menunjukkan bagaimana kewenangan masing-masing lembaga dalam penyelenggaraan pemilu terkait satu sama lain namun memiliki fungsi dan mekanisme yang berbeda.

Dalam penerapan Asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam putusan PTUN, putusan ini menjadikan beberapa prinsip umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai dasar pertimbangan. Asas legalitas ditegaskan sebagai kewajiban agar setiap keputusan administratif berlandaskan pada wewenang yang jelas dan aturan perundang-undangan yang mengikat. Asas kepastian hukum menetapkan bahwa setiap keputusan harus jelas dan konsisten, serta memperhatikan hak-hak individu, sehingga penghentian keputusan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tanpa prosedur hukum yang sesuai. Asas keadilan dan proporsionalitas mengharuskan pemberian sanksi yang disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran, dilakukan secara adil, tanpa adanya diskriminasi. Asas kehati-hatian menuntut tindakan administratif yang cermat dan mempertimbangkan seluruh fakta penting sebelum mengambil keputusan. Terakhir, asas audi et alteram partem (hak untuk didengar) mengharuskan adanya proses pemeriksaan yang adil dengan memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua pihak untuk menyampaikan bukti dan pembelaan. Putusan tersebut dianggap mengabaikan penerapan prinsip-prinsip ini dalam proses penghentian anggota KPU Lombok Timur, sehingga keputusan itu dinyatakan batal demi hukum. Putusan PTUN Nomor 124/G/2025/PTUN. JKT menunjukkan bahwa kewenangan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan DKPP perlu dilaksanakan secara terintegrasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan PTUN berfungsi sebagai pengawas keabsahan keputusan administratif.

Daftar Pustaka

- Afzal, M., & Tusan Ardika, G. (n.d.). *Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum*. <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.1969>
- Akmaluddin, M. A. (2024). *Asas-Asas dan Norma-Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan Deleagan (Delegated Legislation)*. 03(08), 1132–1138. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i08.1461>
- Amriaty, N. (2020). *Penegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris ” (*

Studi Kasus Putusan Nomor. September, 62–85.
<https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p62-85>

Ananda, A. I. (2023). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum.* 5, 55–65.
<https://journal.umkendari.ac.id/jimsh/article/view/419/129>

Asimah, D., Studi, P., Kenotariatan, M., & Padjadjaran, U. (2020). *Implementasi Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad / OOD).* 4(2), 152–170.
<https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531>

Dwi Haryati et all. (2024). *Hukum Administrasi Negara: Konsep Fundamental, Perkembangan Kontemporer, dan Kasus.* Rajawali Pers.

Fajjurahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum.* Penerbit Kencana.

Hambali, A. R., Kunci, K., Kekuasaan, K. ;, & Hakim, ; (2021). *Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum.* *Kalabbirang Law Journal*, 3(1).
<https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang278>

Hawana, A., Kantor, P., & Hasnah, H. (2022). *Peran lembaga kpu dan bawaslu dalam mengatasi permasalahan daftar pemilih tetap (dpt) saat pemilihan umum.* 18, 102–110.
<https://pdfs.semanticscholar.org/ea99/a8635dbd61808f5a965747546d3a0093ae34.pdf>

Hermawan, A. S. (2022). *Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik.* 2(3), 58–67.
<https://doi.org/10.51903/education.v2i3.270>

HR, R. (2017). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi.* Rajawali Pers.

Hukum, R. (2025). *Reformasi Hukum | Vol. 29(1) April2025p. 111Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Katalisator Reformasi Birokrasi Melalui Penegakan Hukum Administrasi.* 29(1), 111–124.
<https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1075>

Ikhsan, F., & Sulastri, D. (2025). *Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial.* *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1–16.
<https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>

- Keadilan, D., Ketuhanan, B., & Maha, Y. (2025). *Halaman 1 dari 163 halaman Putusan Nomor: 124/G/2025/PTUN.JKT. April, 1–163.* https://jdih.kpu.go.id/data/data_putusan/salinan_putusan_124_G_2025_PTUN_JKT.pdf
- Listiani, M., Adhaini, D., Kunci, K., Asasi Manusia, H., Hukum, N., & Corresponding Author, P. (2025). *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.* 2(5), 898–912. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i5.1198>
- Mujiburohman, D. A. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* STPN Press.
- Munawaroh, N. (2025). *17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya.* Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-lt62d8f9bedcda1/>
- Prasetyoningsih, N. (2020). Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum. *Nurani Hukum*, 3(2), 57. <https://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9200>
- Putra, Z. (n.d.). *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Regulasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.* <https://doi.org/10.55292/ezrt0491>
- Rahim, A., Aulia, S., Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). *Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia.* 6, 5806–5811. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>
- Ritonga, F. G., & Marbun, C. Z. (2025). *Dalam Memeriksa Dan Mengadili Suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).* 35(1), 78–87. <https://doi.org/10.55809/hv.v35i1.426>
- Role, T. H. E., Ptun, O. F., Administrative, I. N., Of, S., Of, P., & Rights, C. (2025). *THE ROLE OF PTUN IN ADMINISTRATIVE SUPERVISION OF THE.* 6(3), 487–493. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i3.430>
- Syaefudin, M., & Sukarna, K. (2018). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261>
- Tajmila, T., Syahwan, A., Aditya, M. D. S., Rafi, P. A., Rahman, M., & Muzakir, Y. (2025). *Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah*

dalam Perizinan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Kebebasan Beragama. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 260–279. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i2.263>

Wibisena Caesario. (2025). Eksistensi dan Karakteristik Putusan Ultra Vires Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(3), 610–635. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art6>

Wibowo, A. (2023). *Hukum Administrasi Negara*. Yayasan Prima Agus Teknik.

ZairinHarahap. (2023). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rajawali Pers.

Zulkarnain, M., & Ningsih, N. P. (2024). Peran Dkpp Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etik Penyelenggaraan Pemilu. *Justisi*, 9(3), 438–449. <https://doi.org/10.33506/js.v9i3.2741>